

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 6 dan 26 Desember 2022 secara langsung di lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada para pemilik ruko dan perwakilan Satpol PP Kota Banjarmasin. Adapun semua hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut

1. Informan Pertama

Nama Inisial : D
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Pedagang/Swasta
Alamat : Jl. Seberang Mesjid RT/RW. 05/01
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin

Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang sejak kapan ruko ini dibangun dan selesai, lalu informan I menjawab bahwa rukonya selesai dibangun pada 2010. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah ruko ini milik sendiri atau menyewa, lalu informan I menjawab bahwa rukonya milik sendiri. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah ruko ini hanya untuk berdagang atau berbisnis atau juga ditempati sebagai tempat tinggal, lalu informan I menjawab bahwa rukonya selain digunakan untuk berdagang, juga ditempati tinggal terutama di lantai 2. Kemudian, peneliti

menanyakan tentang berapa jarak ruko ini dengan gang di samping, lalu informan I menjawab bahwa jaraknya kurang lebih setengah meter. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah informan I mengetahui ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung yang mengatur jarak minimal 0,80m atau 80cm dengan gang, lalu informan I menjawab, informan I tidak tahu tentang perda itu. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah ruko ini menyediakan drainase di kanan, kiri, dan belakang ruko, lalu informan I menjawab bahwa ada, tetapi hanya untuk di depan ruko, sisanya, seperti di samping kanan yang berbatasan dengan gang juga ada, tetapi tidak terlalu panjang dan ditanami tanaman. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah informan I mengetahui ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung yang mengatur kewajiban menyediakan drainase, lalu informan I menjawab bahwa informan I juga tidak tahu tentang hal itu. Kemudian, peneliti menanyakan tentang jika pembangunan ruko ini tidak berjarak 0,80m atau 80cm dari bahu gang dan tidak ada drainase dan juga apa faktor yang membuat informan I tidak tahu tentang perda tersebut, lalu informan I menjawab bahwa informan I juga tidak tahu. Terakhir, peneliti menanyakan tentang menurut informan I bagaimana cara efektif agar masyarakat tahu tentang perda tersebut dan apa yang harus pemerintah lakukan, lalu informan I menjawab bahwa seharusnya pemerintah harus memberikan memberikan

informasi kepada masyarakat yang ingin membangun ruko ketika ingin melakukan IMB tentang isi perda itu.⁶⁰

2. Informan Kedua

Nama Inisial : S
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Pedagang/Swasta
Alamat : Jl. Cenderawasih Banjarmasin Barat,
Banjarmasin
Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang sejak kapan ruko ini dibangun dan selesai, lalu informan II menjawab bahwa rukonya dibangun pada 2009 dan selesai pada 2010. Kedua, peneliti menanyakan tentang apakah ruko ini milik sendiri atau menyewa, lalu informan II menjawab bahwa ruko tersebut ialah milik pribadi. Ketiga, peneliti menanyakan tentang apakah ruko ini hanya untuk berdagang atau berbisnis atau juga ditempati sebagai tempat tinggal, lalu informan II menjawab bahwa ruko tersebut ditempati tinggal di lantai duanya. Keempat, peneliti menanyakan tentang berapa jarak ruko tersebut dengan gang di samping, lalu informan II menjawab bahwa tidak ada jarak antara ruko dan gang. Kelima, peneliti menanyakan tentang apakah informan II mengetahui ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan

⁶⁰D, Pemilik Ruko Amay Sasirangan Jl. Seberang Mesjid, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Desember 2022.

Gedung yang mengatur jarak minimal 0,80m atau 80cm dengan gang, lalu informan II menjawab bahwa informan II mengetahui perda tersebut. Keenam, peneliti menanyakan tentang apakah ruko tersebut menyediakan drainase di kanan, kiri, dan belakang ruko, lalu informan menjawab bahwa rukonya tidak menyediakan drainase sama sekali, termasuk di samping ruko yang berbatasan dengan gang. Ketujuh, peneliti menanyakan tentang apakah Anda mengetahui ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung yang mengatur kewajiban menyediakan drainase, lalu informan II menjawab bahwa informan II tidak mengetahui. Kedelapan, peneliti menanyakan tentang jika pembangunan ruko tersebut tidak berjarak 0,80m atau 80cm dari bahu gang dan tidak ada drainase, apa faktor yang membuat informan II tidak tahu tentang perda tersebut, lalu informan II menjawab bahwa informan II pikir waktu membangun rukonya hanya mengurus IMB karena waktu itu hanya diberitahu kalau jika membangun ruko harus bentuk panggung. Jadi, tidak ada ketentuan lain selain itu, termasuk adanya pembuatan drainase. Terakhir, peneliti menanyakan tentang menurut informan II bagaimana cara efektif agar masyarakat tahu tentang perda tersebut dan apa yang harus pemerintah lakukan, lalu informan menjawab bahwa sudah seharusnya pemerintah harus meninjau pembangunan ruko ke lokasi secara langsung.⁶¹

3. Informan Ketiga

⁶¹S, Pemilik Ruko Chadijah Jl. Cenderawasih, Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Desember 2022.

Nama Inisial : I
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Pedagang/Wiraswasta
Alamat : Jl. Veteran No. 10 Seberang Mesjid Al-Fajar
Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang sejak kapan ruko ini dibangun dan selesai, lalu informan III menjawab bahwa rukonya selesai dibangun pada 2015. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah ruko ini milik sendiri atau menyewa, lalu informan III menjawab bahwa ruko ini milik sendiri. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah ruko ini hanya untuk berdagang atau berbisnis atau juga ditempati sebagai tempat tinggal, lalu informan III menjawab bahwa untuk saat ini masih digunakan juga untuk tempat tinggal. Namun, ke depannya akan dikhususkan untuk berdagang. Kemudian, peneliti menanyakan tentang berapa jarak rukonya dengan gang di samping, lalu informan III menjawab bahwa tidak ada jarak dengan ruko di samping. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah informan III mengetahui ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung yang mengatur jarak minimal 0,80m atau 80cm dengan gang, lalu informan III menjawab bahwa ia tidak tahu dengan adanya perda tersebut. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah ruko tersebut menyediakan drainase di kanan, kiri, dan belakang ruko, lalu informan III menjawab bahwa tidak ada

drainase yang dibuat. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah informan III mengetahui ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung yang mengatur kewajiban menyediakan drainase, lalu informan III menjawab bahwa ia tidak mengetahui juga tentang hal itu. Kemudian, peneliti menanyakan tentang jika pembangunan ruko tersebut tidak berjarak 0,80m atau 80cm dari bahu gang dan tidak ada drainase, apa faktor yang membuat informan III tidak tahu tentang perda tersebut, lalu informan III menjawab bahwa pemerintah tidak memberi tahu tentang aturan ini, sehingga itulah faktor yang membuat informan III tidak mengetahui perda tersebut. Terakhir, peneliti menanyakan tentang pendapat informan III bagaimana cara efektif agar masyarakat tahu tentang perda tersebut dan apa yang harus pemerintah lakukan, lalu informan III menjawab bahwa sudah seharusnya pemerintah melakukan apa pun itu, seperti sosialisasi tentang aturan-aturan. Jadi, sebelum mengajukan permohonan pembangunan ruko harus diberi tahu terlebih dahulu agar tidak terjadi miskomunikasi.⁶²

4. Informan Keempat

Nama Inisial	: R
Umur	: 41 Tahun
Pekerjaan	: Pedagang/Swasta

⁶²I, Pemilik Ruko Gerai Jahe Jl. Veteran, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Desember 2022.

Alamat : Jl. Kelayan B Samping Gg. Balai Desa
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin

Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang sejak kapan ruko ini dibangun dan selesai, lalu informan IV menjawab bawah rukonya selesai dibangun pada 2018. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah ruko ini milik sendiri atau menyewa, lalu informan IV menjawab bawah ruko ini milik sendiri. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah ruko ini hanya untuk berdagang atau berbisnis atau juga ditempati sebagai tempat tinggal, lalu informan IV menjawab bahwa ruko hanya dijadikan tempat berdagang, tetapi terkadang juga ditempati tinggal karena rumah informan IV tepat di belakang ruko. Kemudian, peneliti menanyakan tentang berapa jarak rukonya dengan gang di samping, lalu informan IV menjawab bahwa tidak ada batas dengan gang. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah informan IV mengetahui ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung yang mengatur jarak minimal 0,80m atau 80cm dengan gang, lalu informan IV menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah rukonya menyediakan drainase di kanan, kiri, dan belakang ruko, lalu informan IV menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apakah informan IV mengetahui ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung yang mengatur kewajiban menyediakan

drainase, lalu informan IV menjawab bahwa ia juga tidak mengetahuinya. Kemudian, peneliti menanyakan tentang jika pembangunan ruko tidak berjarak 0,80m atau 80cm dari bahu gang dan tidak ada drainase, apa faktor yang membuat informan IV tidak tahu tentang perda tersebut, lalu informan IV menjawab bahwa karena tidak ada pemberitahuan dari pihak terkait sebelum informan IV membangun ruko. Jadi, informan IV anggap tidak ada ketentuan khusus. Terakhir, peneliti menanyakan tentang menurut informan IV, bagaimana cara efektif agar masyarakat tahu tentang perda tersebut dan apa yang harus pemerintah lakukan, lalu informan IV menjawab bahwa pemerintah harus menyosialisasikan kepada masyarakat, khususnya para pemilik ruko agar mengetahui tentang peraturan ini. Bagaimana pun caranya yang penting sudah ada yang disampaikan, baik langsung datang ke setiap ruko atau melalui sosialisasi bentuk lainnya.⁶³

5. Informan Kelima

Nama Lengkap : Mulyadi, S.AP.
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : PNS Satpol PP
Jabatan : Kasi Penegakkan Peraturan Daerah Satpol
PP Kota Banjarmasin
Uraian Hasil Wawancara :

⁶³R, Pemilik Ruko Salsa Jl. Kelayan B, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Desember 2022.

Pertama, peneliti menanyakan tentang apakah Satpol PP melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung kepada para pemilik ruko, lalu informan V menjawab bahwa sosialisasi dilaksanakan oleh Satpol PP dan sebelum perdanya terbit pun sudah disosialisasikan. Namun, sekarang terkenal di Peraturan Pemerintah yang mengeluarkan tentang persetujuan membangun gedung. Otomatis dengan terbitnya PP itu, maka perda tersebut menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Namun, ketika informan V mencoba menanyakan ke bagian hukum, perda tersebut kembali aktif per Januari 2023. Setelah itu tidak akan menyesuaikan dengan PP. Maka dari itu, sebelum-sebelumnya, pihak Satpol PP tidak menyosialisasikan terlebih dahulu karena menyesuaikan PP tersebut. Kemudian, peneliti menanyakan tentang bagaimana sikap dan tanggapan Satpol PP terkait jumlah ruko yang tidak sesuai dengan aturan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung, lalu informan V menjawab bahwa jika masalah pembangunan gedung, sekarang ada bidang pengawasan bangunan dari PUPR. Jadi, bangunan yang berdiri langsung diawasi. Jika ada yang bermasalah di lapangan, mereka langsung berkoordinasi dengan Satpol PP. Jadi, pengawasan sudah ada tim khusus. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apa faktor yang membuat para pemilik ruko tidak melaksanakan isi pasal tersebut, lalu informan V menjawab bahwa mungkin seharusnya para pemilik ruko harus menyesuaikan ruko mereka dengan aturan.

Kemungkinan ada izin yang mereka lakukan itu sudah sesuai aturan. Mungkin pelaksanaannya saja yang diabaikan ketika di lapangan. Sudah pasti ketika izin diberikan, sudah ada peraturan yang disampaikan. Kemudian, peneliti menanyakan tentang apa solusi bagi pemilik ruko agar ruko tersebut sesuai dengan pasal tersebut, lalu informan V menjawab bahwa harus diperketat lagi pengawasan pembangunan ruko agar membangun sesuai aturan. Salah satunya ialah sosialisasi diperbanyak karena menyadarkan masyarakat cukup susah. Mungkin harus dengan pendekatan humanis. Memang pada dasarnya, kurangnya SDM yang ada juga menjadi kendala bagi Satpol PP. Pada intinya, pemerintah selalu ingin pembangunan itu sesuai dengan perda, salah satunya adanya drainase agar tidak banjir. Terakhir, peneliti menanyakan tentang apa yang seharusnya dilakukan agar masyarakat Kota Banjarmasin lebih memperhatikan kriteria pembangunan ruko, lalu informan V menjawab bahwa Satpol PP akan mengingatkan kepada masyarakat, terutama pemilik ruko karena kepentingan membangun ruko tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Memang benar jika pemilik ruko yang memiliki rukonya, tetapi untuk menjaga lingkungan merupakan kepentingan bersama.⁶⁴

6. Informan VI

Nama Lengkap : Kobet Santosa, S.T.

Umur : 43 Tahun

⁶⁴Mulyadi, S.AP., Kasi Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 Desember 2022.

Pekerjaan :

Jabatan :

Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang apakah pihak pengurus IMB/PBG mengetahui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung, terutama untuk Pasal 22 ayat (1), (10), dan (11), lalu informan VI menjawab bahwa

Kemudian, peneliti bertanya tentang bagaimana prosedur pengajuan IMB/PBG, lalu informan VI menjawab bahwa ada prosedur atau persyaratan umum, seperti mengisi formulir permohonan izin dengan lengkap, memfotokopi KTP pemohon, memfotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon, melampirkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan, melampirkan surat kuasa asli bermaterai, memfotokopi sertifikat tanah dan/atau SPPT terakhir atau bukti kepemilikan tanah yang sah atau surat keterangan tanah dari kelurahan, serta surat rekomendasi dari dinas terkait. Terakhir, peneliti bertanya tentang apakah pada waktu memberikan persetujuan IMB/PBG, sebelumnya diadakan survei lapangan meninjau ruko yang akan dibangun, lalu informan VI menjawab bahwa hal itu selalu dilakukan untuk memastikan agar tidak ada

ruko yang terlewatkan dari peninjauan sehingga ruko yang akan dibangun sesuai dengan prosedur.⁶⁵

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan mendapatkan data dari informan, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan ialah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung

Para informan pemilik ruko memiliki jawaban yang sama terkait Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung, yaitu mereka tidak mengetahui adanya perda tersebut, baik aturan khusus yang mengatur tentang adanya jarak minimal 80cm dengan gang atau kewajiban menyediakan drainase. Ketidaktahuan para informan inilah yang membuat ruko milik mereka tidak ada jarak minimal 80cm dengan gang, bahkan langsung berbatasan dengan gang. Selain itu, drainase pun juga tidak ada di samping ruko yang berbatasan dengan gang, meskipun ada satu ruko yang memiliki drainase di samping ruko. Namun, drainase tersebut sudah dialihfungsikan untuk ditanam tumbuhan.

Dengan demikian, implementasi perda tersebut dapat dikatakan tidak terlaksana atau tidak terimplementasi secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan

⁶⁵Kobet Santosa, S.T., Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 Januari 2023.

teori implementasi kebijakan yang menyebutkan bahwa ada 4 faktor penghambat implementasi kebijakan. Namun, ada 2 faktor yang menjadi alasan mengapa Pasal 22 ayat (1), (10), dan (11) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung, yaitu adanya kemasaran substansi kebijakan dan informasi yang kurang jelas. Adanya kesamaran substansi kebijakan ini tidak mengindikasikan adanya keterikatan sanksi di dalamnya. Seperti Pasal 22 ayat (1) yang hanya menyebutkan bahwa harus memiliki jarak minimal 80cm dengan ruko, tetapi tidak dijelaskan apa sanksi yang akan diterima jika tidak melakukan hal tersebut. Begitu juga untuk Pasal 22 ayat (10) dan (11) yang memang mewajibkan untuk dibuat drainase di samping kiri, kanan, dan belakang ruko. Lebih utama untuk yang berbatasan langsung dengan gang, baik di samping kiri maupun kanan. Akan tetapi, kewajiban dalam ayat (11) tidak menyebutkan konsekuensi berupa sanksi karena untuk sebuah hukuman memang lebih erat kaitannya dengan sanksi, baik kurungan, penjara, atau administrasi.

Faktor kedua ialah informasi yang kurang jelas. Menurut para informan, ketika melakukan izin pembangunan ruko, tidak ada informasi yang diberikan oleh pihak pemerintah. Mereka hanya mengurus tentang IMB (Izin Membangun Bangunan) tanpa ada diperintahkan untuk memiliki jarak minimal 80cm dengan ruko maupun adanya pembuatan drainase yang bersumber pada perda tersebut. Hal tersebut memang sesuai dengan faktor penghambat yang disebutkan dalam teori implementasi kebijakan, sebab harus adanya peran baik dalam menyampaikan suatu informasi. Jika suatu informasi ini justru tidak dilakukan,

maka yang terjadi ialah adanya gangguan komunikasi. Dengan demikian, perda tersebut tidak diimplementasikan secara baik dan keseluruhan, meskipun perda tersebut sudah ada sejak 2009 atau sudah lebih dari 13 tahun setelah diundangkan.

Adapun sebaliknya, jika faktor-faktor pendukung implementasi dapat dilakukan, maka implementasi kebijakan akan jalan sebagaimana mestinya. Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan ialah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi. Pertama, komunikasi dilakukan melalui transimi yang mana adanya kesadaran untuk melakukan keputusan suatu perintah untuk dilaksanakan sesuai dengan ketetapan para petinggi agar diimplementasikannya suatu keputusan atau peraturan. Dalam hal ini, lembaga yang membuat peraturan atau perda ialah DPRD dan sesuai dengan transmisi tersebut, masyarakat harus mentaati peraturan. Lalu, selain transimi, ada juga konsistensi dan kejelasan yang harus dijalankan karena harus ada komunikasi yang dibangun. Jika dalam menyebarkan aturan tanpa ada konsistensi dan kejelasan, maka sudah jelas, implementasi kebijakan akan terabaikan, seperti yang terjadi pada kasus pembangunan ruko di Kota Banjarmasin.

Faktor kedua ialah adanya sumber-sumber yang mendukung adanya implementasi kebijakan karena penegak hukum memiliki wewenang yang mampu menunjang terlaksananya pelayanan publik. Ketiga, faktor kecenderungan yang dapat diartikan dukungan yang secara umum harus mendapat seluruh lapisan masyarakat untuk mentaati suatu peraturan yang

mana dalam hal ini ialah Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung, terutama harus adanya kecenderungan menaati perda ini bagi mereka yang sudah memiliki ruko agar mampu mengimplementasikan. Terakhir, faktor birokrasi juga menjadi penting karena struktur pemerintahan atau penegak hukum juga berpengaruh pada implementasi kebijakan. Jika birokrasi dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan *good governance*, maka implementasi kebijakan akan mudah terlaksana.

Poin terakhir ialah implementasi sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman dengan teorinya “legal system” dengan 3 unsur pokok, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum yang mewajibkan norma supaya dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada dalam produk hukum. Kemudian, struktur hukum dapat diartikan suatu lembaga. Terakhir, kultur hukum merupakan sikap dan nilai yang memiliki relasi hukum dan tingkah laku. Namun, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh para informan pemilik toko, tidak adanya sosialisasi atau pemberitahuan dari pemerintah serta lemahnya penegakan hukum menjadikan implementasi tidak terlaksana. Hal ini belum ditambah dengan substansi hukum dalam hal ini Pasal 22 ayat (1), (10), dan (11) Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung tidak memberlakukan sanksi yang dapat membuat masyarakat dapat menjadi taat hukum, meskipun ada kata “kewajiban” untuk membuat drainase.

2. Kendala Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung

Jika implementasi tidak dilaksanakan secara keseluruhan, maka ada kendala yang didapatkan. Adapun kendala yang didapatkan ialah tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pemilik ruko ketika mengurus izin bangunan sebagaimana jawaban para informan pemilik ruko. Pemerintah seolah pasif melakukan sosialisasi perda tersebut, padahal Kota Banjarmasin sejak tahun 2010an sedang dalam banyaknya perkembangan pembangunan ruko. Hal tersebutlah yang membuat perda tersebut ada karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dibentuk tanpa ada permasalahan sebelumnya. Salah satu alasannya ialah untuk mengisi kekosongan hukum atau untuk mengisi peraturan yang sebelumnya tidak ada. Selain itu, sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, suatu peraturan dibentuk dengan memiliki kejelasan tujuan untuk mencapai suatu hal yang ingin dicapai. Adapun suatu hal yang ingin dicapai tersebut ialah kesejahteraan maupun ketertiban masyarakat di suatu negara hukum seperti Indonesia.

Selain itu, menurut Soerjono Soekonto, ada 5 faktor yang mempengaruhi eektivitas hukum, yaitu hukum, penegakan hukum, fasilitas hukum, fasilitas hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Pertama, faktor hukum yang dilihat dari kepastian keadilan karena masih bersifat abstrak karena tidak adanya sanksi yang diberlakukan, padahal hukum melihat suatu aturan dengan sifatnya yang konkret.

Kedua, faktor penegakan hukum yang dinilai kurang masif dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum. Jika berbicara perda yang merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka yang menjadi penegaknya ialah Satpol PP sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, tidak ada satupun para informan pemilik ruko yang mengatakan bahwa ada Satpol PP yang memberitahukan kepada mereka agar seharusnya membuat drainase yang berbatasan dengan ruko sehingga memiliki jarak minimal 80cm dengan ruko. Di sisi lain, informan perwakilan Satpol PP memberikan jawaban bahwa perda tersebut sudah disampaikan ketika setiap masyarakat yang ingin membangun ruko agar memiliki jarak minimal 80cm dengan gang serta adanya drainase. Namun, menurut informan perwakilan Satpol PP menyebutkan mungkin saja ketika implementasi di lapangan ketika membangun rukonya, aturan tersebut diabaikan.

Ketiga, faktor fasilitas hukum yang dimaknai juga sebagai jumlah dari penegak hukum atau sarana berupa fisik yang juga menjadi faktor pendukung. Jika diartikan, masa dapat dibidang fasilitas hukum yang dimaksud ialah para Satpol PP. Adapun yang menjadi faktor terhambatnya efektivitas hukum ialah sesuai dengan pemaparan informan perwakilan Satpol PP ialah mereka kurang SDM untuk melakukan pemeriksaan atau meninjau ulang ruko yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1), (10), dan (11) perda tersebut.

Keempat, faktor masyarakat yang juga seharusnya harus mentaati hukum atau peraturan yang berlaku. Selain adanya faktor fasilitas hukum yang

kurang memadai dari segi SDM, seharusnya masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran untuk mentaati karena tujuan ditegakannya hukum ialah mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, faktor ini menjadi catatan penting karena jika keinginan dan kesadaran hukum masyarakat rendah, maka suatu hukum atau peraturan menjadi tidak efektif.

Kelima, faktor kebudayaan yang juga erat kaitannya dengan masyarakat karena adanya suatu sistem yang tertanam sejak dahulu. Maksudnya, ketika masyarakat Kota Banjarmasin yang dahulu hanya melakukan perdagangan melalui jalur air, lalu bertransportasi menuju jalur darat, ada suatu peralihan yang mana juga tidak ada aturan mengikat ketika perdagangan di air. Terlebih ketika sudah memulai perdagangan di darat dan juga pemerintahan telah dibentuk dengan adanya aturan-aturan di dalamnya, maka masyarakat harus beradaptasi dengan keadaan yang ternyata segala kegiatan, bahkan yang menyangkut masalah perdagangan memiliki payung hukum juga.

Sebagaimana saran dan solusi yang dipaparkan oleh para informan pemilik ruko dan perwakilan Satpol PP, sudah seharusnya pemerintah menyosialisasikan perda tersebut secara masif kepada masyarakat, tidak hanya para pemilik toko, tetapi keseluruhan masyarakat. Selain itu, menurut informan perwakilan Satpol PP, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah melalui Satpol PP akan melakukan upaya sosialisasi dengan pendekatan humanis agar dapat diterima seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Satpol PP akan menjelaskan dampak jika tidak adanya drainase di samping ruko, yaitu ditakutkan tidak ada aliran air yang terkelola di samping gang, sehingga

drainase yang dibangun oleh pemilik ruko sangat bermanfaat. Apalagi Kota Banjarmasin merupakan salah satu daerah dataran rendah yang rentan terkena banjir jika memasuki musim hujan akibat pasang air sungai. Terakhir, lingkungan di sekitar juga harus dijaga.